



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 47TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI
KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan diktum kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
 - b. bahwa biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu dibentuk pedoman pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis di Kabupaten Pringsewu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KABUPATEN PRINGSEWU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 5. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu adalah APBD.
 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 7. Lurah adalah Kepala kelurahan yang dilantik oleh Bupati.
 8. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon yang dilantik oleh Bupati.
 9. Kantor Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor BPN adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu.
 10. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga yang bersifat nirlaba sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan, dibentuk oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah yang diakui oleh pemerintah.
 11. Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah asset pemerintah/daerah dan penguasaan secara sporadik.
 12. Operasional adalah kegiatan operasional petugas.
 13. Petugas adalah Aparatur Sipil Negara, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelompok Masyarakat/ sebutan lain di Pekon yang pengangkatannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah/Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu.
-

14. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut **BPHTB** adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Tanah adalah tanah yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu.
16. Masyarakat adalah masyarakat calon peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap yang telah memenuhi syarat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembiayaan Persiapan Pendaftaran tanah sistematis bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan biaya pendaftaran dan pengaturan sumber pendanaan yang tidak tertampung dalam Anggaran Belanja dan Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis terdiri dari :

- a. kegiatan penyiapan dokumen-dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
- c. operasional petugas.

BAB III PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Besarnya pembiayaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kabupaten Pringsewu adalah sesuai dengan Kategori IV sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada masyarakat dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis di Kabupaten Pringsewu.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan.

**BAB IV
SOSIALISASI**

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Kantor Pertanahan, Camat dan Lurah/Kepala Pekon harus melakukan sosialisasi persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada seluruh masyarakat.

**BAB V
PENGADUAN**

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Aparatur Pekon kepada aparat pengawas internal pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan secara tertulis kepada Inspektorat Kabupaten Pringsewu.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan ~~penempatan~~ dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 November 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 47

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H